

**TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN TANAH WAKAF  
DI KEC. DUNGINGI KOTA GORONTALO**

**OLEH :**

**FIDYATUNNISA M. DAUD  
NIM. H11 13 136**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINAJAUAN HUKUM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KEC.  
DUNGINGI KOTA GORONTALO

OLEH :  
**FIDYATUNNISA M. DAUD**

NIM. H11 13 136

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 12/12/2010

Menyetujui;

PEMBIMBING I,

  
**DR. H. MARWAN DJAFAR, SH., MH.**  
NIDN: 0911037001

PEMBIMBING II

  
**SAHARUDDIN, SH., MH.**  
NIDN: 0927028801

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI**  
**KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO**

OLEH:  
**FIDYATUNNISA M. DAUD**  
**NIM :H.11.13.136**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIDYATUNNISA M. DAUD  
NIM : H. 11.13. 136  
Konsentrasi : PERDATA  
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KEC. DUNGINGI KOTA GORONTALO**" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan pengujian pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 14 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



FIDYATUNNISA M. DAUD

NIM: H 11 13 136

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas Kodrat dan Ridho-Nyalah, sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf di Kec. Dungingi Kota Gorontalo**”

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Drs. Mohamad H. Daud, MH dan Almarhum Ibunda Dra. Risnawaty Musada yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
2. Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Sudirman Akili.S.I.P.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo. vi
8. Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Go v sekaligus Pembimbing II penulis yang selalu membimbing dan memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

11. Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis
13. Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis
14. Suamiku tercinta M. Briliant Wibisono yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Anak-anakku tercinta dan tersayang yang menjadi sumber kekuatan dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Seluruh Staff Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, 14 Desember 2020  
Penulis

**FIDYATUNNISA M. DAUD**  
**NIM: H11 13 136**

## **ABSTRAK**

**FIDYATUNNISA M. DAUD, H11.13.136, “Tinjauan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo” dibimbing Oleh Bapak Marwan Djafar sebagai Pembimbing I dan Bapak Saharuddin sebagai Pembimbing II.**

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penelitian serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, pada umumnya dipergunakan untuk peruntukan kegiatan ibadah kepada Allah SWT berupa Sholat lima waktu, Tadarus Al-Qur'an, namun nazhir belum mengelola tanah wakaf menjadi wakaf produktif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ummat; (2) Adapun faktor yang mempengaruhi belum terkelolanya tanah wakaf dengan baik di Kecamatan Dungingi karena masih rendahnya pemahaman sumber daya manusia nazhir tentang perwakafan serta minimnya pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia kepada para nazhir selaku pengelola harta benda wakaf

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : (1) Diharapkan kepada wakif agar selektif memilih nazhir yang professional, agar harta benda yang diwakafkan dapat dikelola dengan baik sesuai dengan fungsi,tujuan dan peruntukannya; (2) Diharapkan kepada pemerintah yang menangani bidang keagamaan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar aktif melakukan pembinaan dan pengawasan kepada nazhir wakaf dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya..

**Kata kunci : Pengelolaan Tanah Wakaf**

## ***ABSTRACT***

***FIDYATUNNISA M. DAUD, H11.13.136, “Legal Review of Waqf Land Management in Dungingi District, Gorontalo City” guided by Mr. Marwan Djafar as Advisor I and Mr. Saharuddin as Advisor II.***

*The objectives of this study are: (1) To determine the management of the donated land in Dungingi District, Gorontalo City, (2) To determine what factors influence the management of the donated land in Dungingi District, Gorontalo City.*

*This type of research uses empirical normative legal research, which examines all data or facts that exist in the research location and explores the values contained in society.*

*The results of this study indicate that: (1) Management of the donated land in Dungingi District, Gorontalo City, is generally used for the allotment of worship activities to Allah SWT in the form of five daily prayers, Tadarus Al-Qur'an, but Nazhir has not managed the waqf land into productive waqf as efforts to improve the welfare of the ummah; (2) The factors that affect the poor management of the donated land in Dungingi District are due to the low understanding of Nazhir's human resources regarding waqf and the lack of guidance from the Indonesian Waqf Board to Nazhirs as managers of waqf assets.*

*Based on the results of the research, it is recommended as follows: (1) It is hoped that the Wakif should be selective in choosing professional Nazhir, so that the donated assets can be managed properly according to their function, purpose and designation; (2) It is hoped that the government in charge of the religious sector and the Indonesian Waqf Board (BWI) to actively conduct guidance and supervision of waqf nazhir in carrying out their duties and obligations.*

***Key words: Wakif Land Management***

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	7
2.1 Penegakan Hukum .....	7
2.2 Tinjauan Umum Kepolisian .....	14
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	19
2.4 Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan .....	21
2.5 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	26
2.6 Kerangka Pikir .....	32
2.7 Definisi Operasional .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Objek Penelitian.....	35
3.3 Lokasi dan Waktu Penlitian .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5 Populasi dan sampel.....	36

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
1.1 Kesimpulan .....	62
1.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 .....	3
Tabel 2 .....	35
Tabel 3 .....	37
Tabel 4 .....	38
Tabel 5 .....	39
Tabel 6 .....	44
Tabel 7 .....	<b>45</b>
Tabel 8 .....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Wakaf pada prinsipnya menjadi bagian dari muamalah *maliyah* (harta benda) bergerak maupun tidak bergerak termasuk wakaf tanah yang berlangsung sudah sangat lama dan sudah dikenal sejak dulu. Hal ini merupakan salah satu kekuasaan Allah Swt yang telah menciptakan manusia dengan tujuan agar senantiasa mencintai kebaikan serta melaksanakannya. Demikian halnya dalam penciptaan ummat manusia agar diantara mereka saling kenal dan menyayangi satu sama lainnya, mampu bekerja sama tanpa harus menghilangkan kecintaan pada diri pribadi masing-masing manusia.

Tanah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kelangsungan kehidupan ummat manusia karena seluruh aktivitas manusia memenuhi kehidupannya sehari-hari dilakukan diatas tanah mulai dari tempat tinggal, tempat berusaha, tempat ibadah, tempat belajar serta kebutuhan lainnya. Salah satu fungsi tanah adalah dijadikan wakaf oleh seorang waqif kepada nazhir yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial maupun kepentingan keagamaan dalam masyarakat.

Islam dalam kedudukannya memberikan pedoman dalam setiap aktivitas manusia termasuk dalam kehidupan bermasyarakat melakukan ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial), wakaf yang merupakan salah satu ibadah yang tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah secara ikhlas dan mengharap ridhaNya. Hal ini mengandung makna bahwa wakaf merupakan ibadah sosial, sehingga dalam pengelolaannya harus berdasarkan ketentuan syariat Islam serta ketentuan hukum tentang perwakafan yang berlaku di Indonesia.

Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam dan kebiasaan. Pola pelaksanaan wakaf masih menggunakan kebiasaan berdasarkan ajaran agama serta rasa kepercayaan yang tinggi antara pemberi wakaf dengan penerima wakaf, sehingga pelaksanaan wakaf tidak melalui pencatatan atau akta ikrar wakaf.

Pengelolaan wakaf yang demikian karena tingginya kepercayaan Waqif (pemberi wakaf) menyerahkan sebagian hartanya kepada penerima wakaf (Nazhir) dan juga banyak dipengaruhi oleh ajaran yang bersumber dari mazhab Imam Syafi'i yang berkaitan dengan ikrar wakaf demikian juga dengan harta yang boleh di wakafkan serta peruntukan harta benda wakaf. Kebiasaan wakaf tersebut menimbulkan fenomena dalam perwakafan tanah di Indonesia, dimana wakaf banyak yang tidak berkembang sesuai fungsinya bahkan wakaf hilang karena tidak memiliki bukti-bukti otentik kepemilikan sebagai harta wakaf.

Dalam perjalannya pemerintah melihat pentingnya wakaf bagi masyarakat sehingga pemerintah merumuskan dan menetapkan kebijakan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kebijakan tersebut menjadi dasar hukum waqif (pemberi wakaf) dan pedoman bagi nazhir (penerima wakaf) dalam pengelolaan wakaf agar memberikan mamfaat bagi orang lain serta sesuai dengan tujuan pemberi wakaf.

Berdasarkan amanat Pasal 11 Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa Nazhir (penerima wakaf) terdiri atas perseorangan, organisasi dan badan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Nazhir mempunyai tugas melakukan penataan administrasi harta wakaf, melaksanakan pengelolaan serta mengembangkan harta wakaf berdasarkan tujuan maupun fungsi serta peruntukannya. Sehingga dengan demikian Nazhir harus mengawasi serta menjaga harta wakaf dan pelaksanaan tugasnya dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Selanjutnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf digambarkan bahwa proses wakaf adalah merupakan peristiwa hukum yang dilakukan oleh waqif untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya untuk selamanya atau dalam jangka tertentu saja yang dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan ummat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa wakaf merupakan penyerahan harta milik pribadi yang sengaja dipisahkan oleh pemberi wakaf (waqif) dari kepentingan ekonomi menjadi amal jariah .

Kewajiban Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berdasarkan tujuan, fungsi dan peruntukan harta benda wakaf dilakukan secara produktif berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya diuraikan data tanah wakaf yang ada di Kecamatan Dunggingi Kota Gorontalo:

Tabel 1  
Data Tanah Wakaf Di Kecamatan Dunggingi Kota Gorontalo

No	Kel	Luas (m2)	Penggunaan	Waqif / Nazhir	Sertifikat	AIW
1	Huangobotu	682	Masjid Nurul Huda	Tahir Koday / Suleman Hunowu	No.457 tgl.05-10-1997	No.W3/17/3/1993 Tgl.11-08-1993
2	Huangobotu	448	Masjid Al Jariah	Hi. A .Kasim / Suleman Utia	No.550 tgl.12-04-1991	No.w.5.a/10.E.3/1992
3	Huangobotu	225	Masjid Al-Muawanah	A.Talib/Hj.Suleman Utia		k/3/OT.1.2/315/2013
4	Huangobotu	596	Mad. Darul Mutaqqiin	Hi.Hajara Mauda/ Rusli Dali		K/3/W2/53/2004
5	Huangobotu	82	Tpq. Raudah Al-Ihsan	Fadly Dungga ,SE /Thalib Mania,S.Sos.i	N0.21 tgl.08-10-2018	W2a/30.06.06/BA.03.2/1/2018
6	Huangobotu	532	Masjid Darul	Hi.Yusuf Dungga/		K/3/W2/53/2004

			Mutaqqi n	Yusuf Naki		
7	Huango botu	1225	Yayasan Ulumul Qur,an	Dr.Hj. Saida Gani,M.Sos.I/ Irfan Akadji,SE.M M	No.22 tgl 28- 11- 2019	W2/30.06.06/BA.03 .2/VII/2019
8	Huango botu	378	Mesjid Al- Magfirah	Alex Yusuf/ Mohamad Makmur		W2/30.06.06/BA.03 .2/X/2019
9	Huango botu	144	Majid Al- Ikhlas	Niko Mahmud/ Abd. Rahman		102/02/3/1992
1 0	Tomulab utao	1893	Majid Al-Yusra	H.Salisu Nurdin/ Drs. Kasim Yahidji	No.60 tgl 29/04/ 1992	K/3/BA.03.2/103/91
1 1	Tomulab utao	394	Masjid As Sajadah	Julia Kinilowarsi Dama/ Sfiin Saridin Napu	No.2 tgl 20- 01- 2011	kk.30.PW/43/2011
1 2	Tomulab utao	540	Masjid Al- IKhlas	Radjak Wadjak / Tone Walangadi		K/3/BA/112/2005
1 3	Tomsel	478	Masjid Az-Zikra	H.Abdul Karim Malabar / Drs. H. Hamid Hasan	No.272 tgl 08- 02- 1993	W3/007/3/1992
1 4	Tomsel	405	Masjid Al- Aqsha	Azis Yusuf / H. Nasir Bumulo		167/2009
1 5	Tomsel	381. 875	Mesjid Mantasy a	Ir. Hj.Hendritis sulistiani saleh. M.Si/ Syaafriyanto Adam		W2/30.06.06/BA.03 .2/8/2018
1 6	Tomsel	420	Masjid Alhamdu lillah	Achmad Hoesa Pakaya,SE,M BA.MM/ Prof.DR.H. Hariadi Said,M.Si		W2a/001/05/2015
1	Tomsel	306	Masjid	Hj. Suwarni		W2a/30.06.06/BA.0

7			Al-Qomar	Razak/ Rachmat M. Didipu		3.2/V/2017
18	Libuo	212	Masjid Nurul Hidayah	Miko Didipu/ Nurdin Bokings,SE	No.328 tgl 28-01-2005	K/3/w2/52/2004
19	Libuo	577	Mesjid Al-Karamah	Mus Yusuf/ Abd. Yusuf	No.431 tgl 14-10-1986	W1/328/1993
20	Libuo	337	Masjid Al-Hidayah	Ismail Hinelo/ Yunus Hinelo	No552 tgl 12-04-1991	W3/31/3/1994
21	Libuo	0	Pekuburan	Sarjan Harun/ Zulkifli Harun		KK/30.05/BA.03.2/40/2010
22	Libuo	337	Mushola Al-Amanah	Ahmad Piinga/ Yunus Rauf	No.4 tgl.25-5-2018	29/2010
23	Libuo	250.61	Pekuburan	Sarjan Harun/ Zulkifli Harun		KK.30.05/BA.03.2/40/2010
24	Libuo	2200	Sekolah	Fian Yusuf/ Junus Hinelo		W3/42/3/1995
25	Libuo	144	Tpq. Al-Adha	Salma Ointu/ Hamzah Taidi		W2/41/3/1995
26	Libuo	147	Masjid Babbusal am	R.Saleh/ Muswar Lukum	No.2 tgl.18-05-2005	W1/3/50/2000
27	Tuladen ggi	413	Masjid Al Fadilah	Yunus Abdulah/ Yunus Djailani	No.6 tgl. 01-07-1995	W3/03/3/92
28	Tuladen ggi	426	Masjid Al Muajiri n	Husin Karim/ Hasan Bilondatu	No. 5 tgl.01-07-1995	W3/05/3/92
29	Tuladen ggi	1968	Masjid Darussalam	Neni Abdullah/ Yunus Abdullah	No.4 tgl.01-07-1995	W3/06/3/92

Sumber Data : Kantor KUA Kec. Dungingi, 2020

Berdasarkan uraian data tanah wakaf di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo secara umum dipergunakan untuk tempat tempat ibadah seperti masjid, mushollah dan taman pendidikan Al-Qur'an, namun pengelolaannya belum

maksimal berdasarkan fungsi,tujuan dan peruntukannya baik untuk kegiatan keagamaan maupun untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian perlu kiranya menjadi perhatian serius kita semua khususnya bagi Nazhir dalam melakukan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf dapat berguna dalam kegiatan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memerlukan sebuah pemikiran atau upaya agar pengelolaan tanah wakaf lebih optimal sehingga mendatangkan manfaat bagi semua pihak, baik waqif maupun *mauquf' alaih* (masyarakat).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan sesuai dengan pengamatan penulis masih terdapat harta tanah wakaf yang dalam pengelolaannya belum sesuai tujuan serta fungsinya. Atas dasar tersebut maka penulis akan melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kec.Dungingi Kota Gorontalo

## **2. Rumusan masalah**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah pengelolaan tanah wakaf di Kec.Dungingi Kota Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan tanah wakaf di Kec.Dungingi Kota Gorontalo ?

## **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf di Kec.Dungingi Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah wakaf di Kec.Dungingi Kota Gorontalo

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini :

- a. Kegunaan Teoritis  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bidang ilmu hukum terkait dengan wakaf bagi Nazhir sebagai penerima wakaf untuk mencapai tujuan, fungsi serta peruntukan wakaf
- b. Kegunaan PraktisMenjadi masukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah perwakafan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Teori Tujuan Hukum**

Sebagai upaya untuk merealisasikan tujuan hukum, maka ada tiga hal mendasar yang perlu dipahami daripada tujuan hukum itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pertentangan atau benturan kepentingan antara keadilan hukum dengan kemanfaatan serta kepastian hukum demikian juga sebaliknya.

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka oleh Gustav Radbruch mengatakan harus ada tujuan hukum yang menjadi prioritas dan dilaksanakan dengan susunan sebagai berikut:

1. Keadilan hukum
2. Kemanfaatan hukum
3. Kepastian hukum

Pada mulanya tujuan hukum menurut Gustav Radbruch menjadi kepastian hukum sebagai skala prioritas disbanding tujuan hukum lainnya. Akan tetapi melalui peristiwa Perang Dunia II melalui kekuasaan Nazi jerman melegalkan praktek yang melanggar prikemanusiaan serta membenarkan tindakan-tindakan kekejaman perang pada saat itu, atas kondisi tersebut sehingga Gustav Radbruch merubah pendapatnya dan menjadikan keadilan sebagai prioritas utama.

## 1. Teori Keadilan Hukum.

Pembentukan hukum pada prinsipnya diperuntukkan agar terwujud dalam setiap manusia maupun sebagai warga masyarakat maupun bagi pemerintah selaku penyelenggara Negara mengambil kebijakan untuk menjaga hubungan sosial dan keadilan menjadi perekat dalam tatanan kehidupan yang beradab.

Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, maka setiap orang harus menjalankan yang diperintahkan dan tidak melakukan pelanggaran atas suatu larangan dan keadilan harus ditegakkan dalam artian bahwa setiap pelanggaran yang terjadi diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>16</sup>

Pandangan John Rawls, menegaskan bahwa prinsip keadilan dapat tercapai, apabila setiap orang diberikan kesempatan dan hak yang sama tanpa membedakan ras, agama, suku, warna kulit dan segala bentuk tindakan yang sifatnya primordial. Selain itu hukum juga harus mampu menghilangkan kesenjangan bidang sosial ekonomi sehingga memberikan keuntungan (*reciprocal benefits*) bagi para pihak, baik dari golongan beruntung maupun kurang beruntung

Landasan keadilan adalah tercapainya persamaan, sehingga hukum juga berlaku dan mengikat semua orang, sehingga dengan demikian nilai keadilan hukum tercapai dalam konteks kesamaan atas setiap orang.

Adapun kesamaan yang dimaksudkan adalah kesamaan secara secara sebanding dan kesamaan secara numeris. Persamaan secara sebanding adalah memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya sedangkan persamaan numeris adalah persamaan kepada setiap orang atas kesamaan derajat dimuka hukum. Persamaan sebanding juga pada prinsipnya identik dengan keadilan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau kontribusinya masing-masing. Sedangkan keadilan numeris mendasarkan pada tingkat kesalahan atau kerugian yang dialami seseorang, misalnya seseorang melakukan sebuah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka harus memberikan ganti rugi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian tersebut.

Martabat hukum positif serta kriteria adil atau tidak adilnya sebuah tata hukum apabila norma dalam suatu hukum menjadikan keadilan sebagai nilai dasarnya serta nilai keadilan menjadi landasan pokok hukum sebagai norma.

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Pandangan Jeremi Bentham mengatakan bahwa apabila suatu kebijakan membawa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat maka hal itulah yang paling utama dalam melihat sesuatu secara obyektif

Untuk menilai baik suatu norma atau hukum, jika dalam implementasinya memberika suatu kebaikan, serta kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya, sehingga penderitaan menjadi hilang atau berakhir. Sedangkan suatu ketentuan hukum bisa dikatakan tidak baik, apabila dalam penerapan hukumnya tidak mewujudkan rasa keadilan bagi setiap warga masyarakat, sehingga berdampak pada penderitaan rakyat. Sehingga dengan demikian yang menjadi tujuan utama daripada hukum adalah tercapainya kesejahteraan terhadap terhadap seluruh rakyat. Berdasarkan tujuan hukum tersebut maka, maka yang sesungguhnya yang menjadi materi atau substansi sebuah hukum adalah ketentuan yang mengatur masalah kesejahteraan rakyat.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Sesuatu yang dapat disilogismekan secara legal-formal adalah kepastian, karena sesungguhnya kepastian hukum berhubungan erat dengan kebenaran. Secara deduktif bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku sekarang sebagai premis mayor dan realita hukum merupakan premis minor. Kesimpulan atau kepastian sesuatu yang harus dapat diprediksi bisa terjadi, sehingga semua orang akan mentaati sebuah peraturan, sehingga terwujud ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat

Keadilan hukum hanya bisa tercapai, jika ada kepastian hukum yang dijalankan. Realitas dari pelaksanaan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan hukum apabila ada penegakan hukum yang dilakukan dengan baik tanpa memandang bulu siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum. Sehingga dengan demikian bahwa kepastian hukum menjadi penting dalam mewujudkan persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>28</sup>

Hal-hal yang mendasar terkait dengan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah : (1). Hukum Positif harus tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, (2). Penegakan hukum berdasarkan realita yang terjadi sehingga merupakan sebagai fakta hukum, (3). Fakta-fakta hukum harus dirumuskan secara jelas berdasarkan kenyataan yang terjadi, (4). Hukum positif memiliki sifat rigid untuk melakukan perubahan

## 2. Pengertian Wakaf

Secara etimologi wakaf bersumber dari bahasa Arab yaitu “*waqf*” yang berarti berdiri, berhenti, ragu-ragu serta menahan. Sehingga “*waqf*” lebih dikenal dan dipergunakan dengan makna *mauquf*, yang berarti harta yang ditahan, yang dihentikan atau yang tidak meragukan, sehingga dapat dimanfaatkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sedangkan pengertian wakaf secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, menjelaskan bahwa

wakaf adalah perbuatan menahan atau memisahkan sebagian harta sehingga yang menggunakan mendapat pahala dari Allah Swt.

Selanjutnya diuraikan pengertian wakaf berdasarkan ketentuan hukum bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi wakaf (waqif) untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan kesehateraan umum berdasarkan hukum syariah.

Asal mula wakaf merupakan budaya dari ajaran agama Islam, karena dalam hukum Islam mengatur masalah yang terkait dengan wakaf tentang tanah yang merupakan konsepsi dari hukum Islam. Namun dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa konsep atau aturan tentang wakaf yang bersumber dari banyak pendapat. Kemudian menurut Maulana Muhammad Ali (dalam Abdurrahaman) menjelaskan bahwa yang dimaksud wakaf adalah kebijakan yang bersifat selamanya atas harta wakaf yang hasilnya dinikmati untuk kepentingan perorangan, kepentingan keagamaan untuk memperoleh amal.

### **3. Pengaturan Tentang Wakaf**

#### **a. Wakaf Menurut Hukum Islam**

Sumber hukum agama Islam secara lengkap menguraikan dasar hukum pengaturan pengelolaan wakaf baik yang bersumber dari Al-Qur'an, haditz, Ijma maupun Ijtihad ulama.

Dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran (3:92) dijelaskan bahwa :

"Kamu sekali kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Atas dasar itulah dapat dipahami bahwa manusia berada pada kesempurnaan jika telah menafkahkan sebagian dari harta atau rejeki yang dicintainya dan sesungguhnya Allah mengetahui segala perbuatan manusia.

Kata menafkahkan harta sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an sekitar 72 kali, ayat tersebut mengandung makna bahwa ada kewajiban bagi manusia khususnya ummat Islam untuk mengeluarkan zakat atas hartanya dan kewajiban untuk menafkahi keluarga serta melakukan amal jariyah lainnya seperti bersedakah, melakukan hibah maupun wakaf. dan lain-lain. Dan Allah Swt menjanjikan kepada orang yang menafkahkan sebagian hartanya, dilipatgandakan pahalanya 700 kali.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tidak ditemukan secara eksplisit ayat yang membahas secara khusus mengenai wakaf, namun dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan secara umum. Ayat-ayat tersebut dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai dasar pelaksanaan wakaf dalam Islam serta para ulama menafsirkan hal tersebut telah tercakup tentang wakaf.

#### **b. Wakaf menurut Hukum Positif**

Kedudukan serta eksistensi wakaf secara kelembagaan diatur oleh Negara, sehingga pengaturan wakaf oleh Negara dimulai sejak abad ke 20 yang dilakukan

oleh pihak pemerintah Belanda dan sejak Indonesia Merdeka pengaturan masalah wakaf mengalami perkembangan sampai sekarang.

Secara administrasi pengaturan wakaf dimulai pada tahun 1905 melalui kebijakan keharusan adanya pendaftaran tanah wakaf berdasarkan :

1. Kebijakan Sekretaris Gubernement (SESG) melalui Surat Edaran tanggal 31 Januari 1905 (*Bijblaad* 1905) yang memerintahkan kepada para Bupati untuk membuat daftar wakaf dan sejenisnya;
2. Kebijakan Sekretaris Guberment tanggal 4 April 1931 (*Bijblaad* 1931, Nomor 12573). Surat edaran ini meminta ketua Pengadilan Agama untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf;
3. Kebijakan Sekretaris Guberment tanggal 24 Desember 1934 (*Bijblaad* 1934, Nomor 13390) yang memberikan wewenang kepada Bupati untuk menangani dan menyelesaikan sengketa wakaf;
4. Kebijakan Sekretaris Guberment tanggal 27 Mei 1935 (*Bijblaad* 1935 , Nomor 13480) yang mengatur tentang tata cara melakukan perwakafan

Pelaksanaan wakaf dari waktu kewaktu semakin mengalami perkembangan, baik wakaf tanah maupun uang serta wakaf lainnya. Atas kondisi tersebut sehingga pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, demikian halnya dengan peran yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Fatwa, sehingga kebijakan tersebut menjadi titik awal peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai Fiqh Indonesia.

Kebijakan pemerintah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tentang wakaf serta kebijakan Majelis Ulama, menjadi momentum dalam rangka mewujudkan wakaf secara produktif, sebab dalam materi muatan undang-undang tersebut terdapat pengaturan tentang manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Selain itu memberikan kepastian hukum kepada orang atau badan hukum, baik sebagai waqif (pemberi wakaf) maupun kepada nazhir (penerima wakaf) karena mengatur tentang syarat, rukun serta tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Hal yang lain dalam kebijakan pemerintah tentang wakaf mengatur pula tugas nazhir sebagai penerima wakaf maupun hak-hak nazhir atas keberhasilan mengelola harta wakaf.

- c. Wakaf menurut Hukum Adat

pandangan Ter Haar ( dalam Abdurrahman) menjelaskan bahwa pada dasarnya masalah wakaf merupakan bagian dari hukum adat dan bersesuaian dengan hukum Islam diterima atau *gerekwieerd* oleh pemerintah dan masyarakat

Selanjutnya menurut Mohtar Kusuma Atmaja (dalam Abdurrahman) dijelaskan bahwa ada masih terdapat praktik wakaf dalam masyarakat Indonesia yang belum sesuai dengan ajaran hukum Islam, antara lain :

1. Kebiasaan Pengelolaan ladang-ladang pertanian pada suku Badui di Cibeo (Banten Selatan) dengan istilah “Huma Serang” yang bekerja secara gotong royong hasilnya untuk kepentingan bersama;

Pengelolaan ladang pertanian tersebut tidak termasuk sebagai tanah wakaf karena tanah yang dikelola bukan sebagai hak milik dan hasilnya juga digunakan untuk kepentingan bersama.

2. Di Bali terdapat tanah dan barang-barang perhiasan yang disimpan di dalam candi yang menjadi milik para Dewa.
3. Di Lombok terdapat tanah “ Preman” yaitu tanah Negara yang dibebaskan dari pajak (*landrente*) untuk diserahkan kepada desa-desa subak. Penyerahan tanah tersebut kepada desa bukan hak milik akan tetapi menjadi asset pemerintah desa yang dipergunakan untuk membantu kepentingan pembangunan dan pemerintahan dan hasilnya tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

#### **4. Syarat dan Rukun Wakaf**

Pelaksanaan wakaf harus memenuhi syarat maupun rukun karena merupakan salah satu perbuatan hukum. Jumhur ulama menyatakan bahwa menjadi syarat dan rukun wakaf terdiri atas:

1. Ada orang yang mewakafkan hartanya yang disebut *Waqif*
2. Harta yang diwakafkan harus jelas yang disebut *Mauquf*
3. Tujuan wakaf/orang yang diserahi untuk mengelola wakaf disebut *Mauquf' aliah*
4. Pernyataan waqif untuk mewakafkan hartanya (*Sighat*) melalui akta ikrar wakaf

Dari pembagian rukun wakaf seperti yang dikemukakan diatas, selanjutnya dijelaskan masing-masing rukun wakaf, sebagai berikut :

##### **1. Syarat Waqif ( Orang yang mewakafkan hartanya).**

Syarat waqif dalam hukum Islam dapat dilihat dari pandangan para fuqaha, sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa syarat wakaf adalah:

1. Orang merdeka
2. Dewasa
3. Berakal

b. Mazhab malikiyah menyebutkan syarat wakaf adalah :

1. Dewasa
2. Berakal
3. Sehat
4. Rela

5. Pemilik harta yang diwakafkan

c. Mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa :

1. Orang dewasa
2. Sehat tdk gila
3. Berakal

d. Mazhab Hambali menjelaskan bahwa syarat wakaf adalah :

1. Pemilik harta
2. Tidak dibawah pengampuan
3. Tidak mewakili orang lain

Selanjutnya dijelaskan tentang syarat-syarat waqif menurut hukum positif sebagai berikut :

1. Adapun syarat menjadi Waqif perseorangan adalah sebagai berikut :

- a. Dewasa
- b. Tidak terganggu jiwanya dan sehat
- c. Memenuhi syarat melakukan perbuatan hukum,dan
- d. Merupakan Pemilik sah atas harta benda wakaf

2. Waqif oraganisasi, dapat melakukan wakaf jika memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai badan hukum serta memiliki anggaran dasar sebagai badan hukum dan harta benda yang diwakafkan merupakan milik badan hukum.

3. Waqif badan hukum, dapat melakukan wakaf harta benda apabila memenuhi ketentuan badan hukum serta mewakafkan harta wakaf milik badan hukum sesuai anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan

## **2. Syarat Mauquf ( Harta yang diwakafkan)**

Pada dasarnya harta yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harta itu bernilai
- b. Harta berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak
- c. Harta memiliki kadar yang jelas
- d. Harta milik waqif
- e. Harta terpisah dari milik bersama

Dalam ketentuan hukum tentang wakaf dijelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang bisa bertahan lama dan atau memiliki manfaat jangka panjang, memiliki nilai ekonomis menurut ketentuan hukum syariah.

Selanjutnya dalam peraturan dijelaskan jenis harta benda yang dapat diwakafkan terbagi atas ; (a) Benda bergerak dan (b) Benda tidak bergerak. Adapun jenis harta benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan antara lain :

- a. Tanah milik
- b. Bangunan atau bagian bangunan
- c. Tanaman
- d. Rumah susun

Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah :

- a. Uang tunai
- b. Logam mulia
- c. Surat bergarga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan inteltual

f. Hak sewa

Adapun unsur tanah milik yang dapat diwakafkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 adalah sebagai berikut :

1. Pemberi wakaf (*waqif*) sebagai pemilik tanah;
2. Tanah milik yang diwakafkan (*mauquf*);
3. Penerima wakaf (*nazhir*)
4. Iqrar Wakaf sebagai pernyataan penyerahan harta benda menjadi wakaf (*simauquf alaih*)

Selanjutnya dijelaskan syarat waqif untuk mewakafkan tanah miliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 adalah sebagai berikut :

1. Badan-badan hukum Indonesia
2. Orang yang memenuhi syarat :
  - a. Dewasa
  - b. Sehat akalnya
  - c. Oleh hukum tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
  - d. Kemauan sendiri
  - e. Tidak ada paksaan
- f. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penjelasan atas syarat yang telah diuraikan diatas pada prinsipnya dimaksudkan untuk menghindari tidak sahnya pelaksanaan wakaf yang dapat disebabkan karena pemberi wakaf maupun penerima wakaf memiliki akal yang sehat maupun karena adanya paksaan dari pihak lain.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam bahwa tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah milik karena sifat ataupun tujuan pelaksanaan wakaf berlaku selama lamanya. Sehingga dengan demikian tanah milik menjadi syarat utama sebagai obyek perwakafan tanah, karena sifat hak milik adalah turun temurun dan merupakan hal yang paling kuat pada kepemilikan hak atas tanah.

Menurut Boaedi Harsono menjelaskan bahwa hak milik atas tanah pada hakikatnya tidak memiliki jangka waktu sehingga memenuhi syarat untuk diwakafkan, dan apabila tanah yang akan diwakafkan belum berstatus hak milik,

maka sebaiknya tanah tersebut harus ditingkatkan statusnya lebih dahulu menjadi hak milik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika tanah hak milik menjadi tanah wakaf maka hak kepemilikan atas tanah tersebut menjadi hilang atau terhapus, sehingga status tanah tersebut menjadi tanah wakaf

### **3. Syarat Mauquf'Alaih ( Tujuan/Pengelola Wakaf)**

Pengertian mauquf alaih menurut undang-undang adalah pihak dan atau orang (Nazhir) yang bertindak sebagai penerima harta benda wakaf dari pemberi wakaf (waqif) dengan maksud untuk dikelola dengan baik serta kembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Mauquf alaih (penerima wakaf) dapat digolongkan menjadi: (a)Mauquf alaih perseorangan, (b).Mauquf alaih organisasi dan (c). Mauquf alaih badan hukum. Adapun syarat-syarat menjadi mauquf' alih perseorangan adalah :

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Sedangkan syarat menjadi Nazhir atau mauquf 'alaih oraganisasi adalah sebagai berikut :

1. Pengurus organisasi yang memenuhi syarat sebagai mauquf alaih
2. Lembaga yang bergerak dibidang sosial, pendidikan , kemasyarakatan dan atau kegiatan keagamaan Islam

Kemudian persyaratan menjadi Nazhir atau mauquf' alaih badan hukum adalah :

1. Pengurus suatu badan hukum yang memenuhi syarat sebagai mauquf alaih
2. Badan hukum berkedudukan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

3. Badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam

#### **4. Syarat Sighat (Pernyataan wakaf)**

*Sighat* atau pernyataan wakaf sangat penting dalam pelaksanaan wakaf karena *sighat* dalam kedudukannya menentukan suatu perwakafan dinyatakan sah atau tidak, sehingga sighat harus dinyatakan secara tegas, jelas kepada penerima wakaf yang dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

Adapun unsur-unsur sighat adalah sebagai berikut :

1. Jelas tujuannya
2. Berlaku untuk selamanya
3. Memenuhi syarat
4. Tidak dapat mencabut kembali atas wakaf yang sudah dilakukan

#### **2.5. Pengelolaan Tanah Wakaf**

Pengelolaan tanah wakaf di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang perwakafan menjelaskan bahwa pada prinsipnya setelah nazar menerima harta benda wakaf dari waqif maka menjadi tanggungjawabnya dalam hal pengelolaan maupun mengembangkan harta benda wakaf. Berkaitan dengan tanggungjawab tersebut atas harta benda wakaf yang sudah diwakafkan, maka nazar tidak benarkan menjadikan agunan, tidak bisa dijual, tidak bisa menjadi harta warisan maupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Tanggungjawab Pengelolaan ataupun pengembangan atas harta wakaf harus dilakukan dengan menjadikan wakaf produktif sehingga memberikan manfaat yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pengembangan dapat dilakukan melalui penyertaan modal usaha, melakukan investasi, membangun kemitraan, melakukan usaha perdagangan serta upaya-upaya lainnya berdasarkan hukum syariah.

Kewajiban pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf oleh nazar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa pengelolaannya berdasarkan tujuan harta benda yang diwakafkan serta sesuai dengan fungsi maupun peruntukannya.

Ukuran keberhasilan dalam pengelolaan wakaf ada pada Nazir dan tim kerjanya yang harus solid atau kompak untuk memaksilkan pelaksanaan tugas dan perannya masing-masing.

Terkelola atau tidaknya tanah wakaf sangat tergantung pada peran Nazir karena Nazir memiliki kedudukan sebagai penerima harta wakaf dari waqif, sehingga tanah wakaf harus segera dikelola dengan baik berdasarkan fungsi dan peruntukannya agar niat waqif mendapatkan pahala ibadah segera terwujud.

Dengan demikian nazar sebagai penerima wakaf memiliki tanggungjawab untuk memelihara serta melindungi serta melakukan pengelolaan dengan baik dan mengembangkan harta wakaf agar berfungsi sebagaimana yang harapkan oleh

waqif ( pemberi wakaf), Nazhir juga bertanggung jawab untuk menyalurkan dan memanfaatkan wasil harta wakaf kepada masyarakat.

Mengingat tugas dan tanggungjawab Nazhir sangat berat karena kedudukan Nazhir sangat menentukan berhasil atau tidaknya wakaf di kelola maupun dikembangkan, sehingga penentuan Nazhir seharusnya dilakukan dengan selektif serta professional.

Sehubungan hal tersebut, maka nazhir sebagai penerima wakaf memiliki tugas dalam pengelolaan wakaf, antara lain :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sehubungan dengan tugas penerima wakaf (nazhir) sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka harta benda yang telah wakafkan harus didaftarkan atas nama Nazhir berdasarkan akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Namun demikian perlu juga dipahami bahwa pendaftaran wakaf atas nama nazhir tidak merupakan bukti kepemilikan Nazhir atas harta benda yang telah diwakafkan, akan tetapi berfungsi sebagai bukti bahwa nazhir melakukan tugas dengan mengurus sertifikat akta wakaf serta sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan atas harta benda wakaf.

Penggolongan Nazhir sebagai penerima wakaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor.42 tahun 2004 terdiri atas :

1. Nazhir persorangan
2. Nazhir organisasi
3. Nazhir badan hukum

Penggolongan nazhir tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Nazhir perserorangan harus memnuhi syarat antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani

- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Sedangkan syarat nazhir organisasi adalah :

- a. Pengurus organisasi memenuhi syarat sebagai nazhir
- b. Organisasi memiliki program di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan

Kemudian syarat nazhir badan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Badan hukum bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

## **2.6. Faktor Penghambat Pemberdayaan Wakaf**

Belum maksimalnya pengelolaan harta wakaf, baik harta bergerak maupun tidak bergerak karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1. Faktor Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf

Pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat yang bedomisili dipedesaan dan berpendidikan rendah masih beranggapan bahwa wakaf hanya digunakan untuk kepentingan ibadah saja, misalnya tanah wakaf hanya untuk pembangunan Masjid, pekeburan, panti asuhan serta pendidikan.

Perkembangan masalah wakaf di Indonesia seharusnya paradigma berpikir masyarakat juga lebih maju, bahwa diatas tanah wakaf tidak hanya untuk tempat ibadah saja, akan tetapi bias saja dibangun sebuah pusat perbelanjaan, kemudian keuntungan dari usaha tersebut dipergunakan untuk membantu kepentingan pendidikan anak yatim dan serta masyarakat yang memiliki ekonomi lemah, demikian halnya pemberian bantuan layanan kesehatan dan hal ini juga merupakan bagian dari ibadah.

- 2. Faktor Pengelolaan dan Manajemen Wakaf

Salah satu permasalahan belum optimalnya pengelolaan wakaf termasuk pengelolaan tanah wakaf karena masih lemahnya manajemen. Sehingga banyak harta wakaf yang terlantar bahkan hilang atau beralih fungsi dan peruntukannya. Hal ini terjadi rendahnya kemampuan nazhir mengelola harta wakaf serta kurang professional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka seorang nazhir harus memiliki kompetensi serta pemahaman peraturan tentang wakaf, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif, selain itu dituntut juga nazhir harus profesional dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Terkait dengan pengelolaan dan manajemen wakaf, maka beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Aspek kelembagaan

Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan atas perintah undang-undang tentang wakaf. Badan Wakaf diharapkan melakukan pembinaan terhadap penerima wakaf (nazhir) agar harta benda wakaf dapat dikelola dengan baik serta dapat lebih berkembang. Kedudukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen diharapkan mampu mengembangkan perwakafan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggungjawab kepada masyarakat.

Selain hal tersebut, dalam pengelolaan wakaf, nazhir juga perlu membangun kerjasama serta koordinasi dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta serta organisasi keagamaan. Melalui jejaring (*networking*) terbangun kerjasama sehingga mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan program maupun tujuan wakaf. Melalui kerjasama yang dilakukan oleh nazhir selaku penerima wakaf melahirkan kesamaan persepsi, sikap saling menghargai dan saling membutuhkan, sehingga menjadi motivasi mewujudkan program dibidang wakaf.

2. Aspek Akuntansi

Berdasarkan tujuan dasar, maka akuntansi dapat dibedakan menjadi dua yaitu : *Pertama* : akuntansi terhadap suatu lembaga atau organisasi yang semata-mata mencari keuntungan (*profit oriented organization*), Kedua, akuntansi terhadap organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan (*non-profit oriented organization*) misalnya organisasi pemerintah dari pusat sampai daerah, lembaga pendidikan dan pengelolaan harta benda wakaf. Namun demikian system akuntansi dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf agar seluruh aktivitas pengelola tercatat dengan baik dalam pembukuan sehingga tujuan dapat tercapai.

3. Faktor Harta Benda Wakaf dan Pengelola Wakaf

Pada umumnya tujuan penyerahan tanah wakaf di Indonesia diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah misalnya masjid, mushollah dan tempat pendidikan formal maupun non formal. Kondisi demikian menyebabkan harta benda wakaf sulit untuk dikembangkan serta masih rendahnya kompetensi dan profesionalitas nazhir sebagai pengelola harta wakaf.

Tanah wakaf bisa berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat jika tanah wakaf dikelola dengan baik oleh nazhir. Namun masih sering terjadi dibeberapa tempat nazhir kurang professional bahkan tidak memahami dengan baik hukum wakaf serta kurang memahami hak dan kewajibannya bagi nazhir. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diharapkan waqif sebelum berwakaf memperhatikan dengan baik

kebutuhan masyarakat, sehingga peruntukan wakaf bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan dalam memilih nazhir agar memperhatikan dengan baik tentang kompetensinya


#### 4. Faktor Pemberdayaan Wakaf Produktif

Wakaf pada prinsipnya menjadi salah satu solusi dalam membangun perekonomian Islam, namun belum diberdayakan dengan baik. Akan tetapi terdapat beberapa Negara yang pengelolaan dan pengembangan wakafnya berhasil sehingga menjadi salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan ekonomi ummat Islam sehingga mampu mengatasi kebutuhan masyarakat dan menekan angka kemiskinan, Negara-negara tersebut antara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Turki, Yordania dan Negara lainnya.

Tanah wakaf bisa menjadi produktif apabila dilakukan pengelolaan dan pengembangan serta melakukan upaya-upaya seperti membangun kemitraan dengan banyak pihak, melakukan perdagangan, menyiapkan sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan kesehatan serta usaha lainnya yang tidak bertentangan syari'ah.

Esensinya wakaf diharapkan menjadi solusi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan dibidang keagamaan maupun pemberdayaan dibidang kesejahteraan. Pemberdayaan bidang keagamaan atas tanah wakaf yang peruntukannya untuk tempat ibadah, maka pengelolaan atau penerima wakaf harus melakukan program antara lain melakukan kajian-kajian rutin tentang ibadah maupun muamalah serta kegiatan kemakmuran masjid. Sedangkan pemberdayaan bidang kesejahteraan kepada masyarakat, maka nazhir harus melakukan kegiatan pembinaan ekonomi produktif bagi masyarakat serta menyediakan sarana kebutuhan pokok sehari-hari dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum syari'ah.

## 7. Kerangka Pikir



Adapun defenisi operasional variable dalam penelitian ini adalah :

1. Wakaf adalah penyerahan harta benda wakaf oleh waqif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan
2. Pengelolaan wakaf adalah perbuatan nazir terhadap harta benda wakaf untuk mencapai tujuan sesuai dengan peruntukannya
3. Kepentingan ibadah adalah penggunaan harta wakaf dipergunakan dalam berbagai kegiatan keagamaan atau ibadah
4. Kepentingan muamalah /sosial pengelolaan harta benda wakaf diperuntukkan dalam pemenuhan kesehateraan masyarakat

5. SDM Nazhir adalah kemampuan yang dimiliki nazhir dalam mengelola harta benda wakaf
6. Sosialiasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang berwewenang kepada nazhir terhadap pengelolaan harta benda wakaf
7. Pembinaan BWI adalah kegiatan pemberdayaan kepada nazhir wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia agar nazhir memahami tugas dan fungsi dalam mengelola harta benda wakaf

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan emperis. Penelitian hukum normatif biasa juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Penelitian dalam konteks ini memandang hukum sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaedah atau sebagai norma dan menjadi pedoman berprilaku bagi setiap orang

#### **2. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Adapun obyek dalam penelitian ini adalah terkait dengan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kec.Dungingi Kota Gorontalo”.

#### **3. lokasi dan Waktu penelitian**

lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Adapun yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi penelitian karena di Kecamatan Dungingi terdapat beberapa tanah wakaf tetapi belum terkelola dengan baik, baik dalam kepentingan keagamaan maupun dalam hal muamalah atau kepentingan masyarakat.

#### **4. Populasi dan sampel**

Yang menjadi populasi dalam penelitian adalah keseluruhan nazhir sebagai penerima tanah wakaf yang ada di Kecamatan Dungingi serta Kepala KUA Kec. Dungingi Kota Gorontalo.

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data penelitian, maka digunakan sampel dengan metode purposive sampling sebagai berikut :

1. Kepala KUA Kec. Dungingi 1 orang
2. Pegawai KUA yang menangani bidang wakaf 1 orang
3. Nazhir 5 orang
4. Badan Wakaf Indonesia 1 orang

#### **5. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian

2. Data Sekunder , yaitu yang diperoleh melalui buku, jurnal, peraturan, karya ilmiah yang berhubungan permasalahan yang diteliti

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah merujuk pada pendapat Soersono Soekanto (dalam Amiruddin dan Zainal Asikin) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data penelitian secara umum melalui :a. Studi Dokumen, b. Observasi dan c. Wawancara

## **7. Teknis Analisis Data**

Dalam menganalisis hasil penelitian digunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis sifat-sifat individu atau gejala tertentu yang terjadi terkait dengan masalah wakaf, sedangkan analisis kualitatif diperuntukkan untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui deskriptif serta menggambarkan atau menguraikan tentang pengelolaan tanah wakaf dibidang keagamaan maupun bidang muamalah/sosial serta menganalisis faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah wakaf.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengelolaan Tanah Wakaf di Kec.Dungingi Kota Gorontalo**

##### **1. Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Kegiatan Ibadah**

Pengelolaan harta benda wakaf merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu harus ada nazhir sebagai penerima harta wakaf yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Untuk mewujudkan pengelolaan harta benda wakaf dengan baik, maka nazhir sebagai pihak yang bertanggungjawab atas harta benda wakaf diberikan berikan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan tentang wakaf sebagai berikut :

1. Melakukan penadministrasian harta benda wakaf
2. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan berbagai kegiatan dalam rangkah menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik nazhir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu mempunyai amanah atau tugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta benda wakaf

Terkait dengan tugas-tugas nazhir sebagaimana telah diuraikan diatas, maka berikut ini digambarkan tentang kondisi pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Tugas Nazhir Dalam Mengurus Sertifikat Tanah Wakaf**

No	Penggunaan	Sertifikat Tanah	AIW
1	Masjid Nurul Huda	No.457 tgl.05-10-1997	No.W3/17/3/1993 Tgl.11-08-1993
2	Masjid Al Jariah	No.550 tgl.12-04-1991	No.w.5.a/10.E.3/1992
3	Tpq. Raudah Al-Ihsan	N0.21 tgl.08-10-2018	W2a/30.06.06/BA.03.2/1/2018
4	Yayasan Ulumul Qur'an	No.22 tgl 28-11-2019	W2/30.06.06/BA.03.2/VII/2019
5	Majid Al-Yusra	No.60 tgl 29/04/1992	K/3/BA.03.2/103/91
6	Masjid Az-Zikra	No.272 tgl 08-02-1993	W3/007/3/1992
7	Masjid Nurul Hidayah	No.328 tgl 28-01-2005	K/3/w2/52/2004
8	Mesjid Al-Karamah	No.431 tgl 14-10-1986	W1/328/1993
9	Masjid Al-Hidayah	No.552 tgl 12-04-1991	W3/31/3/1994
10	Mushola Al-Amanah	No.4 tgl.25-5-2018	29/2010
11	Masjid Babbusalam	No.2 tgl.18-05-2005	W1/3/50/2000
12	Masjid Al Fadilah	No.6 tgl. 01-07-1995	W3/03/3/92
13	Masjid Al Muhajirin	No. 5 tgl.01-07-1995	W3/05/3/92
14	Masjid Darussalam	No.4 tgl.01-07-1995	W3/06/3/92
15	Masjid As Sajadah	No.2 tgl 20-01-2011	kk.30.PW/43/2011

Sumber data : Kantor KUA Kecamatan Dungingi, 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa dari jumlah tanah wakaf yang ada di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo berjumlah 29 bidang tanah wakaf, dari jumlah tersebut yang telah memiliki sertifikat tanah sebanyak 15 tanah wakaf. Hal ini menggambarkan bahwa belum semua nazhir sebagai penerima wakaf menjalankan tugasnya melakukan penadministrasi tanah wakaf dengan mengurus sertifikat tanah wakaf melalui Badan Pertanahan Nasional ( BPN).

Berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan oleh Ismail ( Kepala KUA Kec.Dungingi) menjelaskan bahwa sampai saat ini masih banyak tanah wakaf yang ada di Kecamatan Dungingi hanya memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) akan tetapi belum memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional ( Wawancara, 27 November 2020).

Hal yang sama dijelaskan oleh Leni Adam ( Staf KUA Kec.Dungingi) tanah wakaf di Kecamatan Dungingi ada yang sudah puluhan tahun setelah diwakafkan sampai sekarang belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah sebagai tanah wakaf (wawancara, 27 November 2020).

Sedangkan menurut Hi.Marton Abdurrahman ( Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Gorontalo) menjelaskan bahwa sampai saat ini masih adanya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat hak milik atas nama nazhir dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disebabkan oleh tanah yang diwakafkan oleh wakif belum memiliki sertifikat hak milik sehingga masih terkendala oleh ahli waris, sebab wakif telah meninggal dunia (wawancara, 2 Desember 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa nazhir sebagai penerima wakaf belum menjalankan tugasnya untuk melakukan administrasi harta benda wakaf sebagai mana yang diperintahkan oleh peraturan tentang wakaf yang berlaku di Indonesia, yaitu mengurus sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum sehingga harta benda wakaf terhindar terjadinya sengketa dikemudian hari antara ahli waris dengan nazhir.

Selanjutnya dijelaskan pengelolaan tanah wakaf yang ada di kecamatan Dungingi Kota Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3  
Kegiatan Keagamaan Melaksanakan Sholat Fardhu  
Atas Tanah Wakaf di Kec. Dungingi

No	Jenis Kegiatan	frekuensi	%
1	Aktif	100	100
2	Kurang Aktif	-	-
3	Tidak aktif	-	-
	Jumlah	21	100%

Sumber Data : Data Primer di olah 2020.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 21 Masjid sebagai tanah wakaf dimanfaatkan sepenuhnya sebagai tempat pelaksanaan sholat fardhu lima waktu maupun sholat jum'at. Namun demikian menurut Ismail ( Kepala KUA Kec. Dungingi ) mengatakan bahwa semua masjid yang berasal dari tanah wakaf sebelum diwakafkan sudah dipergunakan oleh jamaah sekitar untuk melaksanakan sholat lima waktu, sholat jum'at dan bahkan sholat hari raya, namun pelaksanaan sholat lain seperti iktikaf pada bulan ramadhan masih sangat kurang. Seharusnya nazhir sebagai pengelola tanah wakaf melakukan kegiatan ibadah lebih banyak karena wakif hanya mengharapkan pahala yang lebih besar atas tanah yang diwakafkan (wawancara, 27 November 2020).

Selanjutnya penulis menguraikan juga pengelolaan tanah wakaf pada kegiatan melakukan pengajian bidang keagamaan sebagai berikut :

Tabel 4  
 Kegiatan Keagamaan Melaksanakan Pengkajian Bidang Keagamaan  
 Atas Tanah Wakaf di Kec. Dungingi

No	Jenis Kegiatan	frekuensi	%
1	Aktif	5	23,80
2	Kurang Aktif	10	47,61
3	Tidak aktif	6	28,57
	Jumlah	21	100%

Sumber Data : Data Primer di olah 2020.

Dari uraian data diatas dapat diketahui bahwa dari 21 Masjid sebagai tanah wakaf hanya 5 masjid atau sebesar 23,80 % yang aktif melakukan kegiatan keagamaan melakukan pengkajian bidang keagamaan dan sebanyak 10 Masjid atau sebesar 47,61 % sebagai wakaf yang kurang aktif melakukan kegiatan pengkajian keagamaan serta sisanya sebanyak 6 masjid atau sebesar 28,57 % yang tidak aktif melakukan kegiatan tambahan dengan melakukan pengkajian bidang keagamaan.

Berdasarkan data tersebut menurut hemat penulis diketahui bahwa fungsi masjid sebagai tempat ibadah selain melaksanakan sholat yaitu melakukan kegiatan pengkajian keagamaan bagi jamaah sekitar masjid, belum berjalan dengan baik. Hal ini berarti nazhir sebagai penanggungjawab pengelolaan atas harta benda wakaf belum mengelola dengan baik.

Selain kegiatan keagamaan sebagai bentuk pengelolaan dan penggunaan tanah wakaf, ada juga kegiatan yang dilakukan yaitu melaksanakan Tadarus Al-Qur'an oleh kelompok Majelis Ta'lim, hal ini digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 5**  
**Kegiatan Keagamaan Melaksanakan Tadarus Al-Qur'an**  
**Atas Tanah Wakaf di Kec. Dungingi**

No	Jenis Kegiatan	frekuensi	%
1	Aktif	15	71,42
2	Kurang Aktif	3	14,28
3	Tidak aktif	3	14.28
	Jumlah	21	100%

Sumber Data : Data Primer di olah 2020.

Berdasarkan tabel diatas diketahui mayoritas masjid yang berasal dari tanah wakaf aktif melaksanakan kegiatan keagamaan dalam bentuk kegiatan Tadarus Al-Qur'an yaitu sebanyak 15 atau sebesar 71,42 % dan sisanya masing-masing 3 atau sebesar 14,28 % yang kurang aktif serta tidak aktif melaksanakan kegiatan Tadarus Al-Qur'an. Sehubungan hal tersebut menurut Herman Muhidin ( Nazhir Wakaf Masjid) mengatakan bahwa kegiatan Tadarus Al-Qur'an selama ini aktif sekali setiap minggu, namun pesertanya masih kurang terutama bagi remaja putri maupun remaja putra (wawancara, 1 Desember 2020).

Atas uraian data hasil penelitian sebagaimana yang telah digambarkan diatas terkait dengan pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Dungingi diketahui bahwa pada umumnya tanah wakaf dikelola dan diperuntukkan untuk kepentingan peribadatan yang berhubungan secara langsung kepada Allah secara vertikal. Hal ini berkesusaian dengan dengan kondisi yang ada karena tanah wakaf berupa masjid, mushollah, Taman pendidikan Al-Qur'an. Peruntukan serta pengelolaan tanah wakaf tersebut secara hukum berkesusaian dengan ketentuan yang menjelaskan bahwa tujuan perwakafan tanah adalah untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya.

Namun demikian, harta yang telah diwakafkan diharapkan pengelolaannya lebih dimaksimalkan oleh nazhir sebagai penerima wakaf, sebagaimana diatur dalam undang-undang wakaf bahwa nazhir selain mengelola harta wakaf juga bertugas untuk mengembangkan harta benda wakaf.

Memahami tugas nazhir yang begitu besar serta tanggungjawabnya atas harta benda wakaf, maka dapat dipastikan perwakafan dapat mencapai tujuan dan fungsinya apabila nazhir mengelola dengan baik. Hal ini memperjelas bahwa berfungsi atau tidaknya perwakafan sesuai dengan peruntukannya apabila nazhir sebagai pengelola menjalankan tugasnya dengan baik.

## 2. Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Kesejahteraan

### Masyarakat

Berdasarkan data yang ditemukan pada lokasi penelitian sebagaimana yang digambarkan pada tabel 1, dapat diketahui bahwa keseluruhan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Dungingi secara umum diperuntukkan untuk tempat Ibadah seperti Masjid, Mushollah, TPQ maupun lembaga Tahfiz Al-Qur'an.

Amanat ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf pada dasarnya menjelaskan bahwa peruntukan wakaf termasuk tanah wakaf adalah

untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat atau biasa juga disebut dengan wakaf produktif.

Menurut Hi. Marton Abdurrahman (Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Gorontalo) menjelaskan bahwa kebanyakan harta benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif diperuntukkan untuk kepentingan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Sehingga aktivitas tanah wakaf hanya kegiatan Sholat sehari-hari, pengajian Al-Qur'an maupun kegiatan hari besar Islam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan pengelolaan harta benda wakaf berupa tanah untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Dungingi belum ada (wawancara, 2 Desember 2020).

Hal yang sama dikemukakan oleh Leni Adam (Staf KUA Dungingi Bagian Wakaf) mengemukakan bahwa dari keseluruhan tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir masih sebatas pada kegiatan ibadah saja, namun untuk kegiatan pengembangan menjadi wakaf produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat belum berjalan (wawancara, 27 November 2020)

Selanjutnya menurut Syafryanto Adam (Nazhir Wakaf Masjid Mantasya) mengatakan sejak tahun 2018 ditetapkan menjadi nazhir sebagai penerima wakaf, akan tetapi tanah wakaf yang diterima dipergunakan sebatas kegiatan ibadah Sholat, Tadarus Al-Qur'an dan hari besar Islam, serta sisa luasan tanah wakaf belum dikelola menjadi wakaf produktif yang dapat meningkatkan kesehateraan ummat. Pengembangan atas tanah wakaf tersebut kami belum lakukan karena kami tidak memahami tata cara pengelolaan tanah wakaf produktif (wawancara, 25 November 2020).

Berdasarkan uraian data hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, nampak bahwa pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Dungingi belum dikembangkan menjadi wakaf produktif yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Sementara harta benda wakaf berupa tanah yang ada di Kecamatan Dungingi sebanyak 29, ada beberapa tanah wakaf yang diatasnya telah didirikan Masjid maupun Sekolah serta Taman Pendidikan Al-Qur'an, tetapi masih memiliki sisa luas tanah yang cukup dan memadai untuk dikembangkan menjadi tanah wakaf produktif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Dungingi belum sesuai dengan peraturan Badan Indonesia (BWI) yang menjelaskan bahwa menjadi kewajiban nazhir untuk mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi maupun peruntukannya. Kemudian dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir harus dilakukan melalui prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Tanah Wakaf**

### **di Kec.Dungingi Kota Gorontalo**

#### **1. Sumber Daya Manusia Nazhir**

Faktor sumber daya manusia merupakan hal sangat penting dalam pengelolaan perwakafan. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan

subyek dalam setiap aktivitas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Oleh karenanya, pencapaian tujuan, fungsi maupun peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan harapan pemberi wakaf, apabila nazhir memiliki kemampuan serta pemahaman tentang wakaf secara baik.

Dalam bahasa Arab nazhir dari kata kerja yaitu nadzara-yandzuru-nadzaran yaitu melindungi, merawat, mengelola serta mengawasi. Sedangkan nazhir dalam isim fa'il yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bermakna sebagai penjaga (pengawas).

Melalui peraturan tentang wakaf mengatur bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari seorang wakif dengan maksud untuk dikelola maupun dikembangkan sesuai tujuan dan peruntukannya, dengan demikian dapat dipahami bahwa nazhir adalah orang maupun badan hukum yang memiliki kewajiban memelihara, mengelola serta menjaga harta benda wakaf.

Dalam pengelolaan wakaf para ulama sepakat agar harta benda wakaf tetap terjaga serta berfungsi sebagaimana peruntukan pada saat terjadi ikrar wakaf, maka wakif harus menunjuk nazhir sebagai penerima harta benda wakaf, walaupun nazhir tidak berarti memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta benda yang diwakafkan kepadanya.

Agar harta wakaf terkelola dengan baik, maka seorang nazhir atau badan hukum yang ditunjuk sebagai penerima wakaf harus memiliki syarat, antara lain

1. Memiliki sifat Adil. Bahwa dalam menjalankan perintah dan kewajibannya sebagai nazhir senantiasa menjauhi segala larangan dalam agama;
2. Memiliki kemampuan, seseorang menjadi nazhir wakaf harus memiliki kemampuan (kompetensi) untuk mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf;
3. Islam, yaitu apabila syarat-syarat yang telah dikemukakan diatas telah terpenuhi, maka sesorang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi nazhir.

Sedangkan dalam peraturan menjelaskan tentang syarat menjadi nazhir, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Tabel 6  
Data Tingkat Pendidikan Nazhir Wakaf di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	SMA	23	79,31
4	Sarjana	3	10,34
5	Magister	2	6,89
6	Profesor	1	3,44
	Jumlah	29	100 %

Sumber data : Kantor KUA Kec. Dungingi Kota Gorontalo, 2020

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa sumber daya manusia nazhir sebagai penerima wakaf sekaligus yang bertugas mengelola harta benda wakaf memiliki tingkat pendidikan yang lemah yaitu sebanyak 23 orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sebanyak 79,31 %, sedangkan yang berpendidikan sarjana 3 orang atau sebesar 10,34 %, kemudian yang berpendidikan magister 2 orang atau sebanyak 6,89 % serta sebagai profesor 1 orang atau sebanyak 3,44%.

Atas uraian data diatas dapat dipahami bahwa harta benda wakaf dapat terkelola dengan baik apabila nazhir memiliki kompetensi keilmuan yang memadai dibidang perwakafan. Karena rendahnya tingkat pendidikan para nazhir sebagai penerima wakaf sekaligus sebagai pihak yang berhak untuk mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf belum bisa terwujud dengan baik bahkan menjadi salah satu faktor lemahnya pengelolaan wakaf yang ada di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo.

Untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang baik dan produktif, maka pihak yang paling berperan dan strategis menentukan berhasil atau tidaknya pengelolaan harta benda wakaf adalah nazhir wakaf. Nazhir bisa berupa perorangan, organisasi atau badan hukum, yang mendapat amanah atau tugas dari wakif untuk mengelola dan mengembangkan wakaf.

Berdasarkan uraian data hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki nazhir dalam mengelola wakaf kurang memadai, sehingga harta benda wakaf tidak berfungsi secara maksimal berdasarkan tujuan dilaksanakannya perwakafan. Olehnya itu kompetensi atau kemampuan yang dimiliki nazhir dalam mengelola harta benda wakaf menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan segala jenis wakaf.

Rendahnya tingkat pendidikan para nazhir sebagai penerima wakaf, juga berdampak pada rendahnya pemahaman tentang ketentuan perwakafan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7  
Pemahaman Nazhir Wakaf Tentang Peraturan Perwakafan di  
Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat paham	-	
2	Paham	3	10,34
3	Kurang Memahami	6	20,68
4	Tidak memahami	20	68,96
	Jumlah	29	100 %

Sumber data : Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas nazhir wakaf tidak memahami peraturan perundang-undangan dibidang perwakafan yaitu 20 orang atau 68,96 % dan 6 orang atau 20,68 yang kurang pemahamannya serta hanya 3 orang atau 10,34 yang memiliki pemahaman peraturan yang mengatur tentang masalah wakaf.

Permasalahan sumber daya manusia yang dimiliki nazhir sebagai penerima dan pengelola harta benda wakaf sehingga sehingga berdampak pada pengelolaan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari sebelum diwakafkan, demikian halnya dengan belum ada pengembangan harta benda wakaf menjadi wakaf produktif, hal ini disebabkan juga oleh wakif karena pada saat akan mewakafkan harta benda miliknya berupa tanah tidak memperhatikan kemampuan dan profesionalitas nazhir yang akan menerima wakaf tersebut.

Dari uraian data tersebut diketahui bahwa kompetensi nazhir wakaf yang ada di Kecamatan Dungingi menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan tanah wakaf untuk mencapai tujuan dan peruntukannya karena mayoritas nazhir tidak memiliki pemahaman dengan baik tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang wakaf. Sementara tugas maupun kewajiban nazhir terhadap pengelolaan harta benda wakaf hanya dapat dipahami dengan baik apabila memiliki pemahaman terkait aturan masalah wakaf baik menurut hukum syariat Islam maupun menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Manajemen organisasi pengelola wakaf merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam rangka Pemberdayaan dan pengembangan nazhir sebagai pengelola wakaf. Pengelolaan sumber daya manusia nazhir menjadi barometer keberhasilan organisasi nazhir dalam mencapai fungsi, tujuan dan peruntukan wakaf dimasa mendatang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf khususnya di Kecamatan Dungingi belum berjalan dengan baik sesuai harapan peraturan tentang wakaf yang menegaskan bahwa, nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akta ikrar wakaf dan dalam mengelola maupun mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

## **2. Pembinaan dan Pengawasan Badan Wakaf Indonesia**

Suatu upaya memasyarakatkan sesuatu dengan tujuan masyarakat lebih memahami, lebih mengenal serta dapat menghayati dengan baik. Sosialisasi dalam hukum perbankan Syariah yang terkait dengan permasalahan wakaf dipandang penting agar masyarakat mendapat pemahaman tentang kelebihan maupun keunggulan yang dapat dinikmati oleh komsumen.

Terkait dengan pengelolaan harta benda wakaf, agar terwujud pengelolaan secara maksimal berdasarkan tujuan dan fungsi wakaf, maka nazhir berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang keagamaan dalam hal ini Menteri Agama dan pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pembinaan yang harus didapatkan oleh nazhir terkait dengan penyediaan sarana maupun prasarana penunjang bagi nazhir, pembinaan pelaksanaan sertifikasi harta benda wakaf termasuk tanah wakaf karena dengan pembinaan yang didapatkan oleh nazhir dapat meningkatkan etika dan moral dalam pengelolaan harta benda wakaf serta dapat meningkatkan profesionalitas nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf.

Kegiatan pembinaan terhadap nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Dungingi dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 8**  
**Pandangan Responden (Nazhir) Terhadap Kegiatan Pembinaan Oleh Pemerintah dan BWI di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo**

No	Indikator	Frekuensi	Persentase
1	Sangat sering	-	
2	Sering	7	24,13
3	Jarang dilaksanakan	10	34,48
4	Tidak pernah dilaksanakan	12	41,37
	Jumlah	29	100 %

Sumber data : Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan analisis data diatas diketahui bahwa kegiatan pembinaan oleh pemerintah maupun Badan Wakaf Indonesia terhadap nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf, mayoritas responden yaitu sebanyak 12 orang atau 41,37% mengatakan bahwa tidak pernah mengikuti kegiatan pembinaan dalam hal pengelolaan harta benda wakaf. Kemudian sebanyak 10 responden atau sebesar 34,48 % mengatakan bahwa kegiatan pembinaan terhadap nazhir wakaf jarang dilaksanakan dan sisanya hanya 7 responden atau sebesar 24,13% mengatakan bahwa kegiatan pembinaan terhadap nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf sering dilakukan oleh pemerintah maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sementara kegiatan pembinaan kepada nazhir oleh pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang keagamaan maupun Badan Wakaf

Indonesia (BWI) wajib dilakukan minimal atau sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Sehubungan dengan hal tersebut dikemukakan pula oleh Ilyas Hasan (Nazhir Wakaf) bahwa dirinya menjadi nazhir atau menerima harta wakaf dari wakif sejak tahun 2018, namun sampai sekarang belum pernah mendapat pembinaan dari badan Wakaf Indonesia terkait dengan tata cara pengelolaan harta benda wakaf, agar pengelolaan harta benda wakaf tercapai sesuai dengan peruntukannya (wawancara, 30 November 2020).

Pembinaan menurut hemat penulis sangat penting dilakukan oleh pihak KUA, Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada nazhir sebagai pengelola harta benda wakaf melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan agar nazhir memahami tugas-tugasnya sehingga dapat mengelola harta wakaf secara professional. Pembinaan kepada nazhir wakaf merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kewajiban atas pembinaan tersebut menjadi hak yang harus didapatkan oleh nazhir terkait dengan tanggungjawab pengelolaan harta benda wakaf yang lebih baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Selain pembinaan kepada nazhir sebagai pengelola wakaf, maka nazhir juga harus mendapatkan pengawasan, baik sebagai nazhir perorangan, organisasi maupun sebagai nazhir badan hukum. Pengawasan pada prinsipnya dimaksudkan agar pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir terkelola sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Pengawasan terhadap nazhir sebagai pengelola harta wakaf dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara aktif maupun pengawasan secara passif. Pengawasan secara aktif menjadi kewenangan pemerintah maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap pengelolaan harta benda wakaf serta mewajibkan kepada nazhir melaporkan setiap tahun kegiatan pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan pengawasan secara passif hanya sekedar mengamati pelaksanaan pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir.

Terkait dengan pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Gorontalo mengatakan masih banyak nazhir yang belum menjalankan salah satu tugasnya yang diperintahkan oleh undang-undang yaitu melaporkan kegiatan pengelolaan harta wakaf setiap tahun kepada Badan wakaf Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan hasil penelitian, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, pada umumnya dipergunakan untuk peruntukan kegiatan ibadah kepada Allah SWT berupa Sholat lima waktu, Tadarus Al-Qur'an, namun nazhir belum mengelola tanah wakaf menjadi wakaf produktif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ummat;
2. Adapun faktor yang mempengaruhi belum terkelolanya tanah wakaf dengan baik di Kecamatan Dungingi karena masih rendahnya pemahaman sumber daya manusia nazhir tentang perwakafan serta minimnya pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia kepada para nazhir selaku pengelola harta benda wakaf.

#### **2. Saran**

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan harta benda wakaf khususnya tanah wakaf, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada wakif agar selektif memilih nazhir yang profesional, agar harta benda yang diwakafkan dapat dikelola dengan baik sesuai dengan fungsi,tujuan dan peruntukannya;
2. Diharapkan kepada pemerintah yang menangani bidang keagamaan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar aktif melakukan pembinaan dan pengawasan kepada nazhir wakaf dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, 1978, *Aneka Masalah hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia* , seri hukum Agraria II, alumni, Bandung,
- \_\_\_\_\_ 1984, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Alumni Bandung,
- \_\_\_\_\_,1994, laporan *Hasil penelitian: pelaksanaan pendaftaran perwakafan tanah di Kotamadya Banjarmasin*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin:
- Abdurrahman Kasdi, 2015, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan (Idea Sejahtera*, Yogyakarta;
- Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta,
- Abdul Ghofur Anshori , 2005 *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, pilar Media*, Yogyakarta,
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Edisi 1, Kencana Prenada Medi Jakarta:
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berfikir Falsafat Dalam Putusan Haki*, Artikel ini dimuat pada Varia Peradilan No.304 maret 2011
- A.Faishal Haq, 2017, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, RajaGrapindo, Persada,Indonesia
- Amiruddin,et.al. 2012, *pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Andri Soemita, 2009., *Bank & lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Prenada Media, Jakarta,
- Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Falsafat Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung,
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria , isi dan pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah nasional*,Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaran Haji*, Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama RI,2005, Jakarta,

*Direktorat Jenderal Bimas dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Manajemen Pengelolaan Proyek Wakaf produktif*, depertemen Agama RI, 2011, Jakarta,

Erwin,Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

Jhon Rawls, 2006, *A Theori Of Justice, London: Oxford University Press*, 1973,  
yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan  
Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Ija Suntana, 2014 , *Politik Hukum Islam*, Pustaka setia, Bandung

Imam Suhadi, *Hukum Wakaf Indonesia,: Dua Dimensi*,1985, Yogyakarta

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja  
Rosdakarya, Bandung,

Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,*  
*Bahan pada Acara Seminar Nasional “ saatnya Hati Nurani Bicara” yang*  
*diselenggaran oleh DPP Partai Hanura. Mahkamah Konstitusi, 8 Januari*  
*2009, Jakarta*

Mukhlisin Muzarie, 2010, *Hukum Perwakafan dan implikasinya terhadap*  
*kesejahteraan masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern*  
*Darussalam Gontor)*, Departemen Agama RI, Jakarta,

Mohammad Machfud Zarkoni, *Hak Atas Tanah, Perolehan Asal dan Turunannya*  
*serta kaitannya dengan jaminan kepastian hukum legal guarante maupun*  
*perlindungan kepemilikannya prestasi*, pustaka publisher , Jakarta,

Mundzir Qohaf, 2008., *Manajemen Wakaf Produktif*,Cet ke 4, Jakarta,Khalifa,

Prihatini, 2005,F.et.al.*Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Kerjasama Penerbit Papas  
Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
Jakarta,

Rahmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Salam,al-wakaf,20. 2017.Abdurrahman L.Doi, Shari'ah The Islamic Law (Burlinton, londong: Taha Publishers,1984) hal.339. lihat Pandangan, A. Faishal Haq, *Hukum perwakafan di Indonesia*, Rajawali pers , Raja Grapindo Jakarta,

Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius,  
Yoogyakarta,

Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Jakarta,

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishin.2014 Yogyakarta:

Z. Arifin Nurdin, 2013, *Urgensi Sinergi dalam Pemberdayaan Wakaf*,